



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan pada umumnya, terutama untuk penyusunan produk hukum daerah pada khususnya dipandang perlu diatur mengenai Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" di atas, pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. [Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);
3. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#), tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TENTANG TATA CARA DAN TEKNIK PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Tasikmalaya;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
- f. Bagian Organisasi dan Hukum adalah Bagian Organisasi dan Hukum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
- g. Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD Dinas, Badan dan Kantor, yang selanjutnya disebut DIBALE adalah Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Dinas, Badan dan Kantor Kota Tasikmalaya;
- h. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
- i. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
- j. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II
PENETAPAN DAN PRAKARSA

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi;

- (2) Raperda dapat berasal dari Kepala Daerah atau atas usul prakarsa dari DPRD.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 3

- (1) Bagian Organisasi dan Hukum atau Pimpinan DIBALE dapat mengambil prakarsa penyusunan Raperda untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.
- (2) Prakarsa Penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah dengan disertai penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan yang meliputi :
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur;
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 4

Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Pimpinan DIBALE wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bagian Organisasi dan Hukum dan DIBALE terkait.

Pasal 5

- (1) Pimpinan DIBALE pemrakarsa apabila dipandang perlu dapat terlebih dahulu menyusun Rancangan Akademik mengenai Raperda yang akan disusun.
- (2) Penyusunan Rancangan Akademik dilakukan oleh DIBALE Pemrakarsa bersama - sama dengan Bagian Organisasi dan Hukum dan pelaksanaannya dapat mengikut sertakan Perguruan Tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Bagian Organisasi dan Hukum mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi diantara pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dan pejabat yang

menangani perundang - undangan pada DIBALE pemrakarsa serta di DIBALE lainnya yang terkait.

- (2) Dalam hal Raperda tersebut memerlukan Rancangan Akademik maka rancangan Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
- (3) Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat pula diundang para ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi dan Organisasi di bidang Sosial, Politik, Profesi atau masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepala Daerah menugaskan salah satu satuan kerja dilingkungan Sekretariat Daerah untuk secara fungsional bertindak sebagai penyelenggara forum konsultasi yang bersifat permanen antar DIBALE.

Pasal 7

Upaya pengharmonisan, pembulatan dan pematapan konsepsi Raperda diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan negara kebijakan nasional, aspirasi masyarakat, norma-norma adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam Raperda.

Pasal 8

- (1) Apabila keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi tidak dapat dihasilkan dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pimpinan DIBALE pemrakarsa melaporkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai penjelasan mengenai perbedaan pendapat atau pun pandangan yang ada.
- (3) Keputusan yang diberikan oleh Kepala Daerah dalam masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sekaligus merupakan persetujuan atau penolakan terhadap prakarsa penyusunan Raperda.

Pasal 9

Dalam hal telah diperoleh keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi, Bagian Organisasi dan Hukum atau Pimpinan DIBALE Pemrakarsa secara resmi mengajukan permintaan persetujuan prakarsa penyusunan Raperda kepada Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Persetujuan Kepala Daerah terhadap prakarsa penyusunan Raperda diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DIBALE Pemrakarsa dengan tembusan kepada Bagian Organisasi dan Hukum.

Bagian Kedua Pembentukan dan Tugas-tugas Tim Asistensi

Pasal 11

- (1) Untuk menindak lanjuti prakarsa penyusunan Raperda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dibentuk Tim Asistensi Penyusunan Raperda;
- (2) Tim Asistensi penyusunan Raperda ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Bagian Organisasi dan Hukum yang mempunyai fungsi di bidang perundang - undangan, secara fungsional bertindak sebagai Sekretariat Tim Asistensi.

Pasal 12

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum yang menyelenggarakan fungsi di bidang perundang-undangan, secara fungsional bertindak sebagai Sekretaris Tim Asistensi.

Pasal 13

- (1) Tim Asistensi menitik beratkan pembahasan pada permasalahan / materi yang bersifat prinsip seperti kelengkapan obyek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) wajib secara berkala atau sewaktu-waktu menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah/Pimpinan DIBALE dan meminta petunjuk langsung dari Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE mengenai perkembangan penyusunan Raperda, permasalahan yang dihadapi, dan permintaan keputusan atau petunjuk mengenai permasalahan tersebut.

Pasal 14

- (1) Ketua Tim Asistensi secara berkala melaporkan perkembangan penyusunan Raperda dan permasalahan yang dihadapi kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan DIBALE Pemrakarsa.
- (2) Tim Asistensi menyampaikan hasil perumusan akhir Raperda kepada Sekretaris Daerah atau Pimpinan DIBALE Pemrakarsa dengan disertai penjelasan secukupnya.